



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 18-PPM.III-17/AD/IX/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **INDRA WILLY HUMBAS**  
Pangkat, NRP : Serda, 21210218651000  
Jabatan : Danru-1 Ton SLT Kiban  
Kesatuan : Yonif 712/WT  
Tempat, tanggal lahir : Manado, 12 Oktober 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Kiban Paniki Bawah Kota Manado.

### PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut:

**Membaca**, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XIII/Merdeka Nomor: BP-09/C-06/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.

**Memperhatikan**, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer IV-18 Manado Nomor Daktut/18/P/IX/2024 tanggal 12 September 2024.

**Mengingat**, Pasal 281 dan Pasal 285 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Indra Willy Humbas**, Serda NRP 21210218651000 bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion";
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol DB 5362 TF.  
Dikembalikan kepada Terdakwa Serda Indra Willy Humbas.
  - Surat 1 (satu) lembar surat dari PT. Daya Anugrah Mandiri Manado tentang uji coba kendaraan sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol DB 5362 TF.  
Dikembalikan kepada Terdakwa Serda Indra Willy Humbas.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 18-P/PM.III-17/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demikata diucapkan oleh Soniardhi, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100009060986

Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Fathurrahman Yasir, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080099271185, Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Kapten Chk NRP 21960347511275, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Adrianus, S.H.

Soniardhi, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 21960347511275

Kapten Chk NRP 11100009060986

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 10.25 WITA di Jl. Tikala Ares Kota Manado, Sulawesi Utara.